

**STANDAR PELAYANAN  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LEBAK**

**A. STANDAR PELAYANAN**

**B.3. Jenis Pelayanan Non Perizinan (melalui Non Online/ Manual)**

**Jenis Pelayanan Rekomendasi Pemotongan Hewan dan Produksi Hewan ke Daerah Kabupaten Lebak :**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p><b><u>Untuk Kepentingan Perorangan</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KTP Penanggungjawab;</li> <li>2. Surat Keterangan Domisili;</li> <li>3. NPWP;</li> <li>4. Surat keterangan kesehatan hewan dari Dinas Kab/ Kota asal hewan;</li> <li>5. Surat Izin Pemasukan Hewan dari Daerah tujuan;</li> <li>6. Surat pernyataan ber-materai cukup tentang kebenaran dokumen yang disampaikan.</li> </ol> <p><b><u>Untuk Kepentingan Badan Usaha :</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KTPFC Akta Pendirian Perusahaan;</li> <li>2. Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);</li> <li>3. Memiliki NPWP;</li> <li>4. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);</li> <li>5. Surat keterangan kesehatan hewan dari Dinas Kab/ Kota asal hewan;</li> <li>6. Surat Izin Pemasukan Hewan dari Daerah tujuan;</li> <li>7. Telah terdaftar sebagai pengusaha yang bergerak di bidang peternakan pada Kantor Dinas Kab/ Kota;</li> <li>8. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dokumen yang disampaikan.</li> </ol> <p><b><u>Persyaratan Teknis :</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang akan dipotong dari daerah asal yang menerangkan hewan dalam kondisi sehat;</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Surat Keterangan Higienis (tempat pemotongan hewan memenuhi aspek teknis dan higienis sesuai dengan peraturan yang berlaku):       <ul style="list-style-type: none"> <li>- SNI 01-06-1999 tentang Rumah Pemotongan Ung-gas.</li> <li>- Peraturan Menteri Perta-nian RI Nomor 13/Permentan/OT.140/ 1/2010 tentang Persyara-tan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant).</li> </ul> </li> <li>3. Memiliki Tenaga Kerja Teknis dan/ atau penanggung jawab teknis yang mempunyai keahlian/ keterampilan di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai dengan Permentan RI Nomor 13/Permentan/ OT.140/1/ 2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Rumanansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant);</li> <li>4. Menerapkan proses pena-nganan dan/ atau penggo-lahan yang higienis (Good Hygienic Practices);</li> <li>5. Rekomendasi dari Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan;</li> <li>6. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dokumen yang disampaikan.</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengajukan pendaftaran permohonan melalui petugas Front Office.</li> <li>2. Apabila pengisian formulir permohonan tidak/ belum benar, maka dikembalikan kepada Pemohon untuk segera diperbaiki.</li> <li>3. Apabila persyaratan belum lengkap, maka dokumen/ berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk segera dilengkapi.</li> <li>4. Apabila pengisian formulir permohonan, persyaratan lengkap dan benar, maka Petugas Front Office membuat tanda terima berkas dan diserahkan kepada pemohon sebagai tanda pendaftaran permohonan.</li> <li>5. Dilakukan survey/ peninjauan lapangan oleh <b>Tim Teknis</b> Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lebak.</li> <li>6. Hasil dari pemeriksaan lapangan tersebut dibahas dengan mengadakan Rapat Pertimbangan Tim Teknis Perizinan Terpadu Kabupaten Lebak yaitu untuk memutuskan ditolak/ disetujui permohonan tersebut yang dituangkan dalam Pertimbangan Teknis/ Rekomendasi Hasil Peninjauan Lapangan.</li> </ol>

		<p>7. Apabila permohonan ditolak dikembalikan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.</p> <p>8. Apabila permohonan disetujui, Perijinan dan Non Perizinan diproses sampai ditandatangani oleh Kepala Dinas.</p> <p>9. Perizinan dan Non Perizinan diregister, selesai dan langsung diantar kepada pemohon melalui jasa pengiriman.</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 Hari Kerja (setelah persyaratan lengkap dan benar)
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Pemotongan Hewan dan Produksi Hewan ke Daerah Kabupaten Lebak
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Disediakan Kotak Pengaduan & Saran, Petugas Pengaduan dan sarana pengaduan lainnya

Plt. KEPALA DPMPTSP KABUPATEN  
LEBAK,

Ttd

**JAJULI, S.Sos**  
NIP. 19610202 198603 1 015